

# REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019



**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A**

**Jalan Soekarno Hatta Km.04 Brangsong-Kendal**

**Telp. (0294) 381490, Fax.(0294) 384044**

**Website: [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id)**

**Kode Pos : 51371**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A. Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya Kelembagaan dan kewenangan yang jelas;
2. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan perundang-undangan yang berlaku);
3. Adanya reformasi tata kelola Peradilan;
4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Adanya semangat kerja Pegawai yang tinggi;
6. Tersedianya IT yang memadai;
7. Adanya Job Description dan SK Penunjukan;
8. Adanya Renstra dan Program Kerja Tahunan;
9. Tersedianya jumlah Hakim yang kompeten;
10. Kepemimpinan yang efektif dan akomodatif

### **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A terdapat dalam beberapa aspek yaitu:

1. Belum semua SOP bisa dilaksanakan secara penuh;
2. Belum semua perkara dapat terselesaikan (masih ada tunggakan/sisa perkara);
3. Masih ada minutas perkara yang lebih dari 14 hari;
4. Masih ada temuan dalam setiap pengawasan dan eksaminasi;
5. Kurangnya Staf;
6. Tidak adanya Pustakawan dan Arsiparis;

7. Pengetahuan dan kemampuan praktik (ketrampilan) bidang Hukum, Menejemen, teknis kepaniteraan dan teknis kesekretariatan yang dimiliki pegawai tidak merata;
8. Anggaran Posbakum pada DIPA terlalu minim;
9. Kurangnya ruang sidang;
10. Tidak mempunyai tenaga keamanan yang handal;

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Kultur kepercayaan dan kepatuhan masyarakat yang kuat kepada Hukum Islam;
2. Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu anggota FORKOPIMDA Kabupaten Kendal;
3. Terdapat organisasi Advokat yang melayani masyarakat dalam pembuatan gugatan;
4. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan pembayaran dan penyimpanan Panjar biaya Perkara dan transaksi lainnya;
5. Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Radio) untuk pemanggilan dan pemberitahuan sidang;
6. Kerjasama dengan PT. POS untuk pemeteraian alat bukti persidangan;
7. Sinyal HP dan Jaringan internet yang baik;
8. Cadangan air dan listrik dari mitra yang cukup;
9. Udara sekitar gedung kantor yang sejuk dengan pemandangan yang indah;
10. Kondisi Kamtibmas Kabupaten Kendal yang kondusif;

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan antara lain :

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja ke luar negeri;
2. Masih adanya penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara (prodeo);
3. Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh surat ijin atasan;
4. Terdapat peraturan internal instansi luar yang tidak sejalan dengan proses yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama;
5. Meningkatnya jumlah perkara setiap tahunnya;
6. Masih ada anggota masyarakat yang bias dalam memaknai dan mengimplemantasi arti kebebasan.;
7. Penetapan hari libur nasional oleh pemerintah yang dilakukan mendadak;
8. Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;
9. Ketidak hadiran Para Pihak dalam sidang sehingga perlu dipanggil berulang-ulang;
10. Masih adanya Pejabat Desa atau Kelurahan tidak mau menandatangani relaas panggilan;

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **2.1. VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015– 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A.

Visi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”**

## **2.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;.

## **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah dan masyarakat
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan yang profesional, akuntabel dan memiliki kredibilitas
4. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang memadai
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA   |
|----|---|---|
| 1. | Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.                                     |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.                              |
|    |   | c. Persentase penurunan sisa perkara  |
|    |   | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi |
|    |   | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan          |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara          | a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu               |
|    |   | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                           |

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA  |
|----|---|--|
|    |   | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan<br>d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat) (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu                              |
| 3. | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan<br>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan<br>c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum<br>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)   |

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Penyelesaian Sisa Perkara
- b. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Penulisan Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

### **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;

### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Menambah majelis Hakim baru untuk mempercepat penyelesaian perkara;
2. Mengusulkan penambahan tenaga Jurusita / Jurusita Penganti;
3. Pengadilan Agama Kendal akan menetapkan aturan untuk memanggil para pihak maksimal 2 (dua) kali'

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Akan dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dan instansi lain mengenai kewenangan Pengadilan Agama;
2. Pelaksanakan Sidang Keliling untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari Kantor Pengadilan Agama Kendal;
3. Penempatan anggota Kepolisian untuk menjaga persidangan agar pengguna layanan pengadilan merasa aman;
4. Mengajukan Permohonan kepada Bank untuk menempatkan tenaga pelayanan di Pengadilan Agama Kendal;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Rencana strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A.



## **MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019**

### **PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A**

Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Brangsong Telp./Fax. (0294) 381490 / 384044

Website : [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id) Email : info.pakendal@gmail.com

KENDAL - 51371

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019**  
**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A**

| NO | TUJUAN   |   |        | SASARAN   |  | TARGET |       |       |       |       | STRATEGIS  |   |  |            |          |
|----|--|---|--------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|--|---|--|------------|----------|
|    | URAIAN   | INDIKATOR KINERJA                                 | TARGET | URAIAN  | INDIKATOR KINERJA  | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | PROGRAM  | KEGIATAN  | INDIKATOR KEGIATAN                                 | TARGET     | ANGGARAN |
| 1. | Terselenggara nya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. | 100 %  | Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan.   | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | a.Layanan Dukungan Manajemen Peradilan             | 12 Layanan | DIPA 01  |
|    |  |   |        |   | b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.  | 90 %   | 90 %  | 90 %  | 90 %  | 86 %  |  |   | b.Layanan Perkantoran                              | 12 Layanan | DIPA 01  |
|    |  |   |        |   | c.Persentase penurunan sisa perkara  | 10 %   | 10 %  | 12 %  | 12 %  | 15 %  | 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung               | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | a.Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan         | 200 M2     | DIPA 01  |
|    |  |   |        |   | d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- Peninjauan Kembali | 99 %   | 99 %  | 99 %  | 99 %  | 99 %  |  |   | b.Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor         | 50 Unit    | DIPA 01  |
|    |  |   |        |   | e.Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan                                  | 80 %   | 82 %  | 83 %  | 85 %  | 88 %  |  |   | c.Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 15 Unit    | DIPA 01  |
|    |  |   |        |   |  |        |       |       |       |       |  | d.Pengadaan Kendaraan Bermotor  | 3 Unit   | DIPA 01    |          |

| NO | TUJUAN   |   |        | SASARAN  |   | TARGET |       |       |       |       | STRATEGIS |          |                    |        |          |
|----|--|---|--------|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|--------------------|--------|----------|
|    | URAIAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | URAIAN   | INDIKATOR KINERJA   | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | PROGRAM   | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
| 2. | Peningkatan Sumber Daya Manusia aparat peradilan yang profesional, akuntabel dan memiliki kredibilitas | Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu  | 100 %  | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a.Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu  | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |           |          |                    |        |          |
|    |  |   |        |  | b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi  | 5 %    | 5 %   | 5 %   | 5 %   | 3 %   |           |          |                    |        |          |
|    |  | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100 %  |  | c.Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                           | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |           |          |                    |        |          |
|    |  |   |        |  | d.Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |           |          |                    |        |          |

| NO | TUJUAN  |  |        | SASARAN   |  | TARGET |       |       |       |       | STRATEGIS                                       |                                       |  |             |          |
|----|---|--|--------|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|---|---------------------------------------|--|-------------|----------|
|    | URAIAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | URAIAN  | INDIKATOR KINERJA  | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | PROGRAM   | KEGIATAN                              | INDIKATOR KEGIATAN   | TARGET      | ANGGARAN |
| 3. | Meningkatnya pelayanan pemberian informasi, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada pemerintah dan masyarakat | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 100 %  | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                    | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 3.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | a.Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara | 50 Perkara  | DIPA 04  |
|    |   |  |        |   | b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |   |                                       | b.Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung    | 100 Perkara | DIPA 04  |
|    |   |  |        |   | c.Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum      | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |   |                                       | c.Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu           | 50 Perkara  | DIPA 04  |

| NO | TUJUAN                                 |  |        | SASARAN  |   | TARGET |       |       |       |       | STRATEGIS |          |   |                  |          |
|----|--|--|--------|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|---|------------------|----------|
|    | URAIAN                                 | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | URAIAN   | INDIKATOR KINERJA   | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | PROGRAM   | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN                                    | TARGET           | ANGGARAN |
|    |  |  |        |  | d.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |           |          | d.Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama | 1500 Jam Layanan | DIPA 04  |
| 4. | Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim | Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100 %  | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Persentase Putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                                      | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100%  |           |          |   |                  |          |



Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

NIP. 19600614 198903 1 003

Kendal, 2 Januari 2019

Sekretaris,

**Dra. Hj. Mustiningsih, S.H.**

NIP. 19630728 198509 2 001